

PENGATURAN *DOUBLE TRACK SYSTEM* PADA KETENTUAN PIDANA DI INDONESIA (DALAM PERSPEKTIF PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA)

Arya Agung Iswara, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: aryaiswara@gmail.com

A.A. Ngurah Oka Yudistira Darmadi, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: oka_yudistira@unud.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2023.v11.i03.p7>

ABSTRAK

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan double track system pada ketentuan pidana yang berada di Indonesia beserta perannya dalam urgensi pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Dengan menggunakan penelitian normatif melalui peraturan perundang-undangan dan berbagai literatur, penulis berusaha menelaah permasalahan tersebut. Hasil dari penulisan ini menunjukkan telah adanya penerapan double track system dalam pengaturan pidana di Indonesia, dan krusialnya peran yang diberikan oleh double track system dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia yang menganut keseimbangan monodualistik terutama pada sektor pemidanaan baik bagi pihak yang terlibat dalam suatu peristiwa pidana ataupun bagi praktisi dan lembaga yang berhubungan dengan pemidanaan itu sendiri.

Kata Kunci: *Pembaharuan Hukum Pidana, Double Trask System, Pengaturan.*

ABSTRACT

This writing aims to determine the arrangement of the double track system on criminal provisions in Indonesia and their role in the urgency of criminal law reform in Indonesia. By using normative research through laws and regulations and various literatures, the author tries to examine these problems. The results of this paper indicate that there has been the implementation of a double track system in criminal regulation in Indonesia, and the crucial role given by the double track system in the criminal law reform in Indonesia which adheres to a monodualistic balance, especially in the criminal sector, both for parties involved in a criminal event or for those involved in a criminal act. for practitioners and institutions related to the punishment itself.

Keywords: *Criminal Law Reform, Double Track System, Regulation.*

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Hukum sebagai aturan atau norma yang berlaku untuk mengatur tingkah laku masyarakat senantiasa akan mengalami perubahan ataupun perkembangan mengikuti kehidupan masyarakatnya. Hal ini membuat terdapat berbagai macam jenis dari hukum tersebut salah satunya adalah hukum pidana yang merupakan jenis hukum publik yang mengatur kepentingan umum. Sebagai aturan yang mengatur kepentingan umum hukum pidana jelas dihadapkan dengan berbagai permasalahan, salah satunya perkembangan zaman di masyarakat dimana berkembangnya tingkah laku masyarakat baik yang bersifat positif ataupun negatif. Permasalahan pidana sejak dulu hingga sekarang selalu mengalami perubahan yang menyebabkan timbulnya suatu pertanyaan

apa sebenarnya hakikat dari pidana tersebut.¹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP sebagai aturan dasar hukum pidana di Indonesia yang sudah ada sejak zaman Belanda yang merupakan turunan dari *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* dimana merupakan turunan dari *Code Penal* Napoleon Bonaparte Perancis. *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* berlaku disebabkan terdapatnya suatu asas yaitu asas konkordasi yang menyatakan bahwa negara jajahan diperbolehkan untuk menerapkan hukumnya di negara jajahannya, sehingga Belanda bukan membuat hukum baru di Indonesia melainkan menerapkan hukumnya sendiri. Hal ini membuat kurang cocoknya KUHP ketika diterapkan di Indonesia yang dimana memiliki kultur yang berbeda dengan masyarakat Indonesia yang beragam dan memiliki sifat kekeluargaan. KUHP sendiri mencerminkan nilai-nilai individualisme dan liberalisme dimana hanya mengutamakan pada satu pihak tanpa memperhatikan nilai-nilai lain seperti yang terkandung dalam masyarakat Indonesia yaitu nilai komunal yang memperhatikan nilai keseimbangan, kemanusiaan dan sebagainya.

KUHP kini sudah mulai tergeser keberadaannya oleh Undang-Undang atau peraturan khusus dalam mengatasi perkembangan kejahatan di Indonesia yang dimana menjadi masalah yuridis dalam KUHP dimana KUHP tidak bisa memenuhi kebutuhan nasional sehingga harus dilakukan perombakan. Terdapat banyak kausal-kausal yang telah dicabut dan dihapuskan dalam KUHP sehingga KUHP menjadi cacat dan beberapa pasal tidak diperbaiki yang membuat asasnya menjadi hilang. Hal tersebut memicu adanya urgensi pembaharuan terhadap hukum pidana di Indonesia yang dimana sesuai dengan pernyataan Topo Santoso bahwa Indonesia menjadi satu-satunya negara yang belum memiliki KUHP sendiri.

Urgensi atau permintaan untuk melakukan pembaharuan terhadap hukum pidana yang ada di Indonesia telah dipelopori sejak tahun 1968 dimana Lembaga Pembinaan Hukum Nasional (LPHN) atau sekarang dikenal Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) mengeluarkan beberapa konsep peraturan perundang-undangan dimana salah satunya adalah Konsep rancangan KUHP Buku I. Pembaharuan hukum pidana juga merupakan serpihan dari pembangunan sistem hukum nasional yang berkiblat pada nilai keseimbangan Pancasila dan juga pada keseimbangan *social defence* dan *social welfare*.² Rancangan KUHP (RKUHP) menganut keseimbangan monodualistik (*daad dader strafrecht*) dimana menilik aspek-aspek objektif dari segi perbuatan (*daad*) dan segi-segi subjektif orang atau pembuat (*dader*) beserta kepentingan masyarakat dan individu.

Terdapat berbagai isu yang akan dibahas dan dipersoalkan dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia, salah satunya mengenai konsep *double track system* yang diketahui dengan istilah sistem dua jalur dimana mengaiakan adanya suatu kesejajaran di antara sanksi pidana dan sanksi tindakan dimana erat kaitannya dengan keseimbangan monodualistik yang dimana memberikan pidana untuk memberikan efek jera dan tindakan untuk memberikan pembinaan.³ Melihat pada zaman era digital kini dimana motif tindak pidana dan juga pelakunya turut berkembang dan semakin

1 Setyowati, Sulis. "EFEKTIVITAS DOUBLE TRACK SYSTEM ATAU SINGLE TRACK SYSTEM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA." *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2021): h. 203.

2 Arief, Barda Nawawi. *Perkembangan asas-asas hukum pidana Indonesia: perspektif perbandingan hukum pidana*. Badan Penerbit Undip, 2010: h. 24.

3 Firmansyah, Riska Amalia Armin. "SANKSI/PIDANA KERJA SOSIAL, TELAHAH DOUBLE TRACK SYSTEM (MONO-DUALISTIK/DAAD-DAADER STRARFTRECHT)." *Madani Legal Review* 5, no. 2 (2021): h. 59.

beragam, sepatutnya terdapat alternatif lain dalam penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana dimana salah satunya adalah menerapkan konsep *double track system* ini. Dengan demikian, yang menjadi isu permasalahan dalam penelitian ini ialah terdapatnya kekosongan norma yang mengatur mengenai *double track system* atau sistem dua jalur untuk ketentuan pidana di Indonesia.

Konsep *double track system* ini juga dapat menjadi salah satu opsi untuk meminimalisir permasalahan *overcapacity* Lembaga Pemasyarakatan atau (LAPAS) yang dimana penerapannya tidak hanya menjatuhkan sanksi pidana penjara saja sebagai yang sanksi utamanya serta dapat membuat pelaku tindak pidana dapat diterima masyarakat dan menepis penafsiran seorang residivis. Konsep *double track system* sebetulnya sudah diterapkan di beberapa peraturan pidana diluar KUHP namun sebagai dasar aturan hukum pidana di Indonesia KUHP tidak boleh digerogoti aturan hukum lain sehingga perlu dijadikan isu penting dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia.

Atas dasar dari opsi tersebut, terdapat beberapa tulisan lain yang penulis telah telusuri yang berkaitan dengan *double track system* atau sistem dua jalur. Tulisan dari Ahmad Jamaludin yang berjudul "Kebiri Kimia Sebagai Sanksi Tindakan Dalam Double Track System" merupakan salah satunya. Tulisan tersebut pada intinya menjelaskan mengenai keberlakuan *double track system* pada sistem hukum pidana yang ada di Indonesia dan sanksi kebiri sebagai bentuk dari sanksi tindakan dalam perspektif *double track system*.⁴ Sedangkan yang menjadi pembeda dari tulisan penulis ialah pengaturan dari *double track system* tersebut yang ditelaah melalui perspektif pembaharuan hukum pidana dimana *double track system* dapat menjadi isu yang krusial dalam pembaharuan hukum pidana kedepan nanti.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis merumuskan suatu tulisan ilmiah dengan topik yang berjudul "Pengaturan *Double Track System* Pada Ketentuan Pidana Di Indonesia dalam Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana", yang akan memberikan ulasan mengenai bagaimana pengaturan *double track system* dalam ketentuan pidana di Indonesia beserta bagaimana peran *double track system* dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan *double track system* dalam ketentuan pidana di Indonesia?
2. Bagaimana peran *double track system* dalam urgensi pembaharuan hukum pidana di Indonesia?

1.3. Tujuan Penulisan

Tulisan ilmiah ini dibuat dengan tujuan untuk mengkaji dan memahami bagaimana bentuk-bentuk pengaturan dari *double track system* dalam ketentuan pidana umum di Indonesia beserta bagaimana peran *double track system* dalam urgensi pembaharuan hukum pidana di Indonesia kedepannya nanti sehingga dapatkah *double track system* ini dijadikan suatu isu dalam urgensi pembaharuan hukum pidana.

2. Metode Penelitian

Tulisan ilmiah ini mempergunakan jenis metode penelitian hukum normatif yang menitikberatkan berfokus pada kajian suatu norma dalam peraturan perundang-undangan. Dengan metode normatif ini, akan dihadapkan dengan persoalan-persoalan seperti apakah

⁴ Jamaludin, Ahmad. "Kebiri Kimia sebagai Sanksi Tindakan dalam Double Track System." *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan* 15, no. 2 (2021)

norma tersebut tidak multitafsir, atau apakah terdapat norma yang bertentangan hingga apakah norma itu tidak ada pengaturannya (kosong). Penggunaan metode normatif sebagai metode dalam penulisan ini dikarenakan terdapatnya kekosongan norma dalam isu yang menjadi permasalahan yang dibahas dalam tulisan ini. Sedangkan metode yang digunakan pada pembuatan tulisan ilmiah ini ialah dengan studi kepustakaan dimana penulis akan menggunakan literatur sebagai rujukan dalam mengkaji permasalahan penulis yang berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah hingga penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis dimana diunduh melalui internet.

3. Hasil dan Pembahasan

3. Pengaturan *Double Track System* dalam Ketentuan Pidana Umum di Indonesia

Dalam menanggulangi suatu kejahatan, kebijakan dalam menetapkan suatu sanksi merupakan hal yang sangat krusial karena sanksi tersebut harus sesuai dengan kerugian yang ditimbulkan dan keadilan yang dirasa oleh korban hingga masyarakat. Sehingga dalam menetapkan suatu kebijakan mengenai suatu sanksi harus berdasar dari tujuan hukum itu sendiri dimana dalam perkembangan zaman ini sasaran hukum pidana tidak lagi berpusat pada pemberian efek jera melainkan telah berkembang dalam memperbaiki para pelaku yang melakukan kejahatan.⁵

Double Track System atau yang dikenal dengan sistem dua jalur merupakan suatu penerapan penjatuhan hukuman yang menyetarakan sanksi pidana dengan sanksi tindakan dimana jenis-jenis sanksi tersebut diterapkan dengan bersamaan. Artinya, tidak sepenuhnya memberlakukan satu diantara sanksi pidana dan tindakan namun kedua sanksi itu diposisikan dengan seimbang. Dalam praktek pada umumnya, sanksi pidana dan tindakan dijatuhkan secara terpisah atau berbeda bahkan pada orang yang berbeda, namun dapat juga dijatuhkan secara bersamaan namun terhadap terpidana secara berbarengan ataupun bergantian.

Pidana dapat diartikan sebagai sebagai pengenaan penderitaan sebagai reaksi atas perbuatan yang menimbulkan kerugian di masyarakat. Unsur-unsur dari pidana itu sendiri antara lain:

- a) pidana mengandung penderitaan yang baik berupa fisik, psikis, sosial ataupun akibat-akibat lain yang menimbulkan ketidasesenangan dari terpidana;
- b) pidana diberikan dengan sengaja oleh negara via suatu putusan berdasarkan suatu peraturan yang dibuat oleh aparaturnegara;
- c) pidana dilaksanakan secara paksa oleh negara terhadap pelaku tindak pidana; dan
- d) motif dan besarnya dampak yang disebabkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku akan mempengaruhi berat atau ringannya penderitaan yang akan dialami pelaku.

Tindakan dapat diartikan sebagai suatu sanksi yang ditujukan untuk suatu tujuan tertentu yang salah satunya agar pelaku tidak mengulangi tindak pidana itu kembali dan bukan untuk pembalasan. Fokus pemberian tindakan bukanlah pada perbuatan yang telah dilakukan ataupun perbuatan pada masa akan datang namun untuk memberikan pertolongan kepada pelaku tindak pidana. Unsur-unsur dari tindakan itu sendiri antara lain:

- a) tindakan mengandung perlakuan khusus oleh negara seperti pendidikan, perlindungan ataupun lainnya kepada pelaku tindak pidana agar menjadi pribadi yang lebih baik kedepannya;
- b) tindakan dijatuhkan oleh negara melalui suatu putusan;
- c) tindakan dijatuhkan tanpa adanya unsur kesengajaan untuk memberikan penderitaan; dan
- d) tindakan bukan merupakan suatu pidana ataupun kebijaksanaan hakim.

⁵ *Ibid.* h. 184.

Sanksi pidana dan sanksi tindakan dalam hal tujuan memiliki konteks yang berbeda dimana sanksi pidana memiliki tujuan sebagaimana terdapat pada teori-teori tujuan pidana seperti teori retributif yang menentukan tujuan pidana sebagai pembalasan yang sesuai dengan perbuatan pidana yang dilakukan pelaku ataupun teori tujuan dimana tujuan pidana sebagai pemberian efek jera agar pelaku tidak mengulangi perbuatan pidana itu kembali.⁶ Sedangkan tujuan dari tindakan untuk membimbing dan mendidik agar pelaku menjadi pribadi yang baik kedepannya. Sifat dari kedua jenis sanksi tersebut juga memiliki perbedaan dimana sanksi pidana memiliki sifat yang reaktif pada suatu perbuatan, sementara itu sanksi tindakan memiliki sifat yang antisipatif terhadap pelaku yang melakukan perbuatan tersebut.⁷ Dengan kesetaraan antara sanksi pidana dan tindakan tersebut akan menimbulkan fungsi prevensi yang khusus dimana pelaku enggan mengulangi tindakannya kembali melalui perbaikan pada diri pelaku.⁸ Penerapan sanksi pidana khususnya pidana penjara di masa kini banyak memiliki dampak negatif di berbagai sektor seperti terhadap pelaku ataupun lembaga masyarakatan itu sendiri. Terhadap pelaku, pidana penjara dapat menimbulkan dampak prisonisasi dan stigma yang kurang baik dari masyarakat terutama bagi pelaku melihat motif pelaku tindak pidana sekarang sudah beragam bahkan terhadap anak-anak. Seorang pelaku kejahatan ketika ia masuk ke dalam penjara akan terasa seperti memasuki suatu dunia yang asing dan berbeda dimana pelaku tersebut secara perlahan akan mengenai suatu fenomena sosial yang sebelumnya belum pernah dialami, yakni masyarakat narapidana (*the inmate community*).⁹ Sedangkan bagi lembaga masyarakatan seperti yang sudah terjadi di beberapa lembaga masyarakatan bahwa telah terjadinya permasalahan kelebihan kapasitas.

Pengaturan *double track system* dalam ketentuan pidana di Indonesia telah terdapat di instrument hukum pidana pada tindak pidana yang terlihat pada UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)¹⁰ yang telah merumuskan sanksi bagi anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) seperti tertuang pada Bab V tentang Pidana dan Tindakan yang ketentuannya terdapat pada Pasal 71 dan Pasal 82. Pada Pasal 71 telah diatur mengenai sanksi pidana yaitu pada ayat (1) dijelaskan mengenai sanksi pidana pokok terhadap anak yang meliputi pidana peringatan, pidana dengan syarat, pelatihan kerja, pembinaan dalam suatu lembaga hingga penjara. Pada pidana dengan syarat juga dibagi lagi menjadi pembinaan di luar lembaga, pelayanan dalam masyarakat hingga pengawasan. Pada ayat (2) mengatur

⁶ Putra, Anak Agung Gede Budhi Warmana, Simon Nahak, and I. Nyoman Gede Sugiarta. "Pemidanaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Melalui Double Track System." *Jurnal Preferensi Hukum* 1, no. 2 (2020): h. 198.

⁷ Sakdiyah, Fasichatus, Erny Herlin Setyorini, and Otto Yudianto. "MODEL DOUBLE TRACK SYSTEM PIDANA TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009." *Jurnal YUSTITIA* 22, no. 1 (2021): h. 109.

⁸ Nasriana, Nasriana. "Penganutan Asas Sistem Dua Jalur (Double Track System) Dalam Melindungi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum: Tinjauan Formulasi Dan Aplikasinya." *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat* 15, no. 1 (2015): h. 60.

⁹ Fajrin, Yaris Adhial, Ach Faisol Triwijaya, and Moh Aziz Ma'ruf. "Double Track System bagi Pelaku Tindak Pidana Berlatar Belakang Homoseksualitas (Gagasan dalam Pembaruan Hukum Pidana)." *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan* 11, no. 2 (2020): h. 180.

¹⁰ Arifai, Arifai. "MENALAR KEADILAN RESTORATIF DALAM PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA DENGAN TERDAKWA ANAK." *Jurnal Yudisial* 13, no. 3 (2021): h. 378.

mengenai pidana tambahan yang meliputi suatu perampasan terhadap keuntungan yang diterima dari melakukan suatu tindak pidana dan suatu pemenuhan terhadap kewajiban adat.¹¹ Pada ayat (3), (4) dan (5) pada intinya menjelaskan mengenai apabila terdapatnya suatu sanksi yang diancam pidana secara kumulatif berupa penjara dan dendam dalam hukum materiil maka yang terhadap pidana denda akan diganti dengan pelatihan kerja dan pidana yang dijatuhkan kepada anak tersebut harus sesuai dengan harkat dan martabat anak serta Peraturan Pemerintah yang akan mengatur mengenai tata cara pelaksanaan pidana yang terdapat pada ayat (1), (2) dan (3).

Pasal 82 mengatur ketentuan mengenai sanksi tindakan dimana pada ayat (1) menjelaskan mengenai bentuk-bentuk sanksi tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak yaitu seperti pengembalian kepada orang tua atau walinya, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa hingga dalam Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, wajib turut serta dalam pendidikan formal ataupun pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau badan swasta, penarikan surat izin mengemudi (SIM) hingga berupa perbaikan atas dilakukannya suatu perbuatan pidana. Pada ayat (2), (3) dan (4) pada intinya menjelaskan tindakan-tindakan seperti perawatan di LPKS, wajib turut serta dalam pendidikan formal atau pelatihan dari pemerintah atau pihak swasta hingga pencabutan SIM hanya dijatuhkan dengan waktu paling lama 1 (satu) tahun dan Penuntut Umum dapat mengajukan tindakan-tindakan yang tercantum ayat (1) dalam tuntutan kecuali bila perbuatan tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana penjara dengan waktu paling singkat 7 (tujuh) tahun serta terdapat ketentuan lain mengenai tindakan yang diatur oleh Peraturan Pemerintah.¹²

Berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam pasal tersebut telah menunjukkan terdapatnya penganutan konsep *double track system* dalam ketentuan hukum pidana anak. Dengan penganutan konsep *double track system* dalam UU SPPA tersebut mengartikan bahwa terdapat perkembangan pemikiran bahwa sanksi tindakan tidak hanya dikatakan sebagai sanksi "pelengkap" saja dan berkembang menjadi sanksi yang dijatuhkan dalam upaya penyelesaian perkara pidana kedepannya.

3.2. Peran *Double Track System* dalam Upaya Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia

Berdasarkan penjelasan diatas perlu dipikirkan bahwa *double track system* untuk dijadikan sebagai isu pembaharuan hukum pidana kedepan nanti. Pembaharuan hukum pidana diketahui merupakan suatu upaya untuk memperbaharui atau menjadikan hukum pidana menjadi lebih baik dan menyesuaikan nilai-nilai suatu bangsa dimana hukum pidana itu berada dengan melakukan suatu restrukturisasi atau penataan kembali, rekonstruksi atau membangun kembali dan reformulasi atau melakukan perumusan kembali. Dalam melakukan suatu pembaharuan hukum pidana perlu diperhatikan makna dan hakikatnya dengan menerapkan pendekatan-pendekatan dari segi kebijakan ataupun nilai. Dalam segi kebijakan, pembaharuan hukum pidana yang diorientasikan dalam pembentukan atau perubahan terhadap

¹¹ Mulyadi, Aditya Wisnu, and Ida Bagus Rai Djaja. "Penerapan Sanksi Yang Berkeadilan Terhadap Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak." *E-Journal Ilmu Hukum Kertha Wicara* 2, no. 1 (2013): h. 3.

¹² Khamajaya, Ida Bagus Gede Surya, and I. Gusti Agung Dike Widhiyastuti. "PEMBERLAKUAN SISTEM PEMIDANAAN TERHADAP ANAK DALAM PERKARA NARKOTIKA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK.", h. 10.

berbagai ketentuan hukum pidana tidak lepas dari latar belakang yang bersifat kebijakan ataupun dasar-dasar filosofi yang mendorong dilakukannya pembaharuan hukum pidana tersebut. Terdapat kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan makna dan hakikat dari pembaharuan hukum pidana berhubungan dengan hal-hal sebagai berikut:¹³

- a) Kebijakan sosial, dimana suatu pembaharuan hukum pidana menjadi elemen dari suatu usaha dalam menangani problema-problema sosial tidak terluput masalah kemanusiaan untuk memenuhi tujuan nasional.
- b) Kebijakan kriminal, dimana pembaharuan hukum pidana menjadi bagian dalam usaha memberi perlindungan terhadap masyarakat terutama dalam menanggulangi terjadinya suatu kejahatan.
- c) Kebijakan penegakan hukum, dimana hakikat dari pembaharuan hukum pidana sendiri ialah merupakan suatu elemen dalam usaha memperbaharui substansi hukum dalam rangka untuk lebih mengefisienkan hukum tersebut.

Berkaitan dengan pendekatan kebijakan tersebut dalam menghadapi masalah pokok seperti kriminalisasi, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan sebagaimana menurut Sudarto yaitu¹⁴:

- a) Penerapan hukum pidana diharuskan mencermati tujuan dari pembangunan nasional dimana menciptakan masyarakat berdasarkan Pancasila yang adil dan makmur secara menyeluruh baik materiil ataupun spiritual, berhubungan dengan itu penerapan hukum pidana harus memiliki tujuan yang mampu memberantas kejahatan dan memberikan penormaan bagi tindakan pencegahan itu sendiri, demi terciptanya masyarakat dengan kondisi sejahtera dan terayomi.
- b) Perbuatan yang diperuntukan untuk diberantas atau ditangani melalui hukum pidana merupakan perbuatan bukan diinginkan dimana perbuatan tersebut menyebabkan masalah baik materiil ataupun spiritual terhadap masyarakat.
- c) Penggunaan hukum pidana wajib mencermati asas biaya dan hasil atau *cost and benefit principle*.
- d) Penggunaan hukum pidana wajib mencermati daya kerja dan kapasitas dari badan-badan penegakan hukum, agar tidak terdapat beban tugas yang berlebihan (*overblasting*).

Sedangkan dari segi nilai, pembaharuan hukum pidana pada dasarnya menjadi bagian dalam usaha melaksanakan pemantauan beserta pertimbangan kembali nilai-nilai sosio-filosofis, ideologis, politik yang mendasari muatan normatif dan substantif hukum pidana yang dicita-citakan. Barda Nawawi Arief juga telah menjelaskan "bukan merupakan pembaharuan atau reformasi hukum apabila orientasi nilai saja dengan nilai dari hukum pidana lama." Pembaharuan hukum pidana tidak dapat dipisahkan dengan nilai, dikarnakan nilai itu sendiri merupakan hal yang dijadikan sebagai dasar bernegara serta dijadikan sebagai sumber dari segala sumber hukum seperti halnya di Indonesia, Pancasila merupakan suatu kesatuan dimana berisikan nilai-nilai yang dieksplor dari Bangsa Indonesia sendiri sehingga Pancasila merupakan inspirasi dalam pembaharuan hukum pidana. Sehubungan dengan itu, maka nilai-nilai dalam Pancasila sebagai nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Permasyarakatan dan Keadilan Sosial merupakan nilai-nilai penting dimana wajib dijadikan sebagai latar belakang isi hingga tujuan pembaharuan hukum pidana tersebut. Oleh karena itu, tidak ada hukum pidana yang muncul bertolak belakang dengan nilai-nilai Ketuhanan dan seluruh nilai dalam Pancasila dan tidak ada juga tindak pidana dan sanksi pidana yang dirumuskan tidak sesuai atau sejalan dengan nilai-nilai Pancasila.

Double Track System penerapannya dapat menjadi suatu hal yang merubah pola pembedaan di Indonesia yang kian berkembang serta menghilangkan sistem kolonial dahulu yang mengaitkan hukum sebagai suatu pemberian yang sifatnya membalas

¹³ Arief, Barda Nawawi. "Kebijakan hukum pidana perkembangan penyusunan konsep KUHP baru." *Jakarta: Kencana* (2008): h. 25-26.

¹⁴ Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana* (1997), h. 70.

terhadap perilaku kejahatan.¹⁵ Konsep dari sistem dua jalur ini memiliki keserupaan dengan ide urgensi pembaharuan hukum pidana di Indonesia dimana berdasar oleh ide keseimbangan yang menganut filsafat keadilan sosial dari Pancasila. Dengan didasari oleh filosofi keseimbangan maka pandangan terhadap kejahatan dilihat seperti suatu gangguan terhadap keharmonian, kesesuaian, dan keserasian pada kehidupan masyarakat yang menjadi rusak secara individual ataupun komunal. Pada UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasaryakatan telah menjelaskan bagaimana tujuan dari gagasan *double track system* yang menggambarkan suatu tujuan pemidanaan yang secara politis ataupun secara filosofis melalui sarana hukum pidana Indonesia yang berdasar pada nilai-nilai Pancasila. Seperti pernyataan Sudarto diatas yang menyatakan "Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan kemampuan daya kerja dan kapasitas dari badan-badan penegakan hukum, dimana jangan sampai terdapat kelampauan beban tugas (*overblasting*)." Konsep *double track system* ini mendukung pernyataan tersebut dimana melihat kenyataan yang ada di lapangan masa kini dimana telah banyak terjadinya kelebihan kapasitas daya tampung, salah satunya Lembaga Pemasaryakatan (LAPAS). Diketahui bahwa salah satu penyebab terjadinya kelebihan kapasitas LAPAS tersebut adalah dimana penjatuhan sanksi pidana yang masih ditempatkan sebagai sanksi "primadona" dalam sistem sanksi hukum pidana saat ini.¹⁶ Oleh karena itu dengan keberadaan sistem dua jalur tersebut dapat menyetarakan antara sanksi pidana dengan sanksi tindakan dimana kedepannya dapat secara perlahan meminimalisir terjadinya permasalahan kelebihan kapasitas daya tampung yang dialami LAPAS.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka terlihat dampak besar yang dimiliki konsep *double track system* tersebut sehingga dalam pengaturan hukum pidana kedepan konsep *double track system* dapat berlaku pada pengaturan pidana lain seperti dalam peraturan tindak pidana narkotika, misalnya penjatuhan sanksi pidana dijatuhkan terhadap pecandu narkotika sebagai suatu sikap menempuh masa hukuman dalam penjara (*self victimizing victims*)¹⁷, sedangkan sanksi tindakan diberikan sebagai perawatan atau pengobatan dalam bentuk rehabilitasi dengan sistemnya terhitung sebagai masa menjalani hukuman¹⁸. Dengan kata lain, *double track system* ini terdapat batasan apabila diterapkan namun tetap berpaku pada tujuan dan peran dari *double track system* tersebut yang sangat krusial dalam mengurangi permasalahan pidana kedepannya.

4. Kesimpulan

Double Track System atau sistem dua jalur merupakan sistem yang menerapkan penyetaraan antara penjatuhan sanksi pidana dan sanksi tindakan secara bersama. Pengaturan tentang *double track system* dalam ketentuan pidana di Indonesia terlihat pada UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dimana

¹⁵ Jamaludin, Ahmad. "Kebiri Kimia sebagai Sanksi Tindakan dalam Double Track System." *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan* 15, no. 2 (2021): h. 184.

¹⁶ Nasriana, Nasriana. "Penganutan Asas Sistem Dua Jalur (Double Track System) Dalam Melindungi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum: Tinjauan Formulasi Dan Aplikasinya." *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat* 15, no. 1 (2015): h. 60.

¹⁷ Paryudi, Paryudi, and Munsyarif Abdul Chalim. "ANALISIS YURIDIS PENERAPAN DOUBLE TRACK SYSTEM BAGI PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA MENURUT UU NOMOR 35 TAHUN 2009." *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 12, no. 2 (2017): h. 285.

¹⁸ Yudha, Nyoman Krisna, and Anak Agung Sri Utari. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 9, no. 2 (2020): h. 15.

terlihat pada ketentuan beberapa pasalnya. Hal tersebut mengartikan bahwa *double track system* perlu dipikirkan sebagai isu dalam pembaharuan hukum pidana kedepannya. Pembaharuan hukum pidana merupakan upaya memperbaharui atau mewujudkan hukum pidana lebih baik dan selaras dengan nilai-nilai bangsa dimana hukum pidana itu berada. Konsep *double track system* memiliki kesamaan dengan ide pembaharuan hukum pidana di Indonesia dengan landasan ide keseimbangan dari Pancasila. Selain itu *double track system* juga menggambarkan tujuan pemidanaan yang sesuai dengan sarana hukum pidana Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila sehingga memiliki dampak yang besar dan dapat berlaku pada pengaturan pidana lainnya kedepan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arief, Barda Nawawi. "Kebijakan hukum pidana perkembangan penyusunan konsep KUHP baru." *Jakarta: Kencana* (2008).
- Arief, Barda Nawawi. *Perkembangan asas-asas hukum pidana Indonesia: perspektif perbandingan hukum pidana*. Badan Penerbit Undip, 2010.
- Sudarto, "Hukum dan Hukum Pidana." (1997).

Jurnal Ilmiah

- Arifai, Arifai. "MENALAR KEADILAN RESTORATIF DALAM PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA DENGAN TERDAKWA ANAK." *Jurnal Yudisial* 13, no. 3 (2021).
- Fajrin, Yaris Adhial, Ach Faisol Triwijaya, and Moh Aziz Ma'ruf. "Double Track System bagi Pelaku Tindak Pidana Berlatar Belakang Homoseksualitas (Gagasan dalam Pembaruan Hukum Pidana)." *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan* 11, no. 2 (2020).
- Firmansyah, Riska Amalia Armin. "SANKSI/PIDANA KERJA SOSIAL, TELAAH DOUBLE TRACK SYSTEM (MONO-DUALISTIK/DAAD-DAADER STRARFTRECHT)." *Madani Legal Review* 5, no. 2 (2021).
- Jamaludin, Ahmad. "Kebiri Kimia sebagai Sanksi Tindakan dalam Double Track System." *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan* 15, no. 2 (2021).
- Khamajaya, Ida Bagus Gede Surya, and I. Gusti Agung Dike Widhiyastuti. "PEMBERLAKUAN SISTEM PEMIDANAAN TERHADAP ANAK DALAM PERKARA NARKOTIKA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK."
- Nasriana, Nasriana. "Penganutan Asas Sistem Dua Jalur (Double Track System) Dalam Melindungi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum: Tinjauan Formulasi Dan Aplikasinya." *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat* 15, no. 1 (2015).
- Mulyadi, Aditya Wisnu, and Ida Bagus Rai Djaja. "Penerapan Sanksi Yang Berkeadilan Terhadap Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak." *E-Journal Ilmu Hukum Kertha Wicara* 2, no. 1 (2013).
- Paryudi, Paryudi, and Munsyarif Abdul Chalim. "ANALISIS YURIDIS PENERAPAN DOUBLE TRACK SYSTEM BAGI PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA MENURUT UU NOMOR 35 TAHUN 2009." *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 12, no. 2 (2017).
- Putra, Anak Agung Gede Budhi Warmana, Simon Nahak, and I. Nyoman Gede Sugiarta. "Pidanaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Melalui Double Track System." *Jurnal Preferensi Hukum* 1, no. 2 (2020).
- Sakdiyah, Fasichatus, Erny Herlin Setyorini, and Otto Yudianto. "MODEL DOUBLE TRACK SYSTEM PIDANA TERHADAP PELAKU

- PENYALAHGUNAANNARKOTIKA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009." *Jurnal YUSTITIA* 22, no. 1 (2021).
- Setyowati, Sulis. "EFEKTIVITAS DOUBLE TRACK SYSTEM ATAU SINGLE TRACK SYSTEM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA." *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2021).
- Yudha, Nyoman Krisna, and Anak Agung Sri Utari. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 9, no. 2 (2020).